






KANWIL KEMENAG SUMSEL
SOP UJI KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KET
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASA INFORMASI / DOKUMEN	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas rkas permohonan informasi permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi lengkap dan dilampirkan fotocopy identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI V/2010	Setiap saat	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan & tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	